

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan dan Pengedaran Uang Palsu di Kota Kupang (Studi Kasus di Polsek Kelapa Lima)

by Gideon Tasi

Submission date: 23-Oct-2024 08:37AM (UTC+0700)

Submission ID: 2494213677

File name: Pidana_Pemalsuan_Uang_Gideon_Tasi_Universitas_Nusa_Cendana.docx (24K)

Word count: 2513

Character count: 16403

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan dan Peredaran Uang Palsu di Kota Kupang (Studi Kasus di Polsek Kelapa Lima)

Gideon Tasi¹, Ihsani Sinurat², Karolus Kopong Medan³
Universitas Nusa Cendana

Jl. Adisucipto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur
Korespondensi penulis: gideontasi9@gmail.com

Abstract The need for such a large amount of money causes some people to try to get as much money as possible even using illegal means. Such illegal acts can be crimes against the currency itself, such as counterfeiting money which is included in illegal practices that violate the law. One of the modes used is by buying and selling using counterfeit money. This study is an empirical legal research with primary legal data sources collected through interviews with respondents at the Kelapa Lima Police Station as well as secondary legal data sources collected through literature studies or document studies. The results of the study found that: (1) efforts to overcome the crime of counterfeiting and circulation of counterfeit money in Kupang City, namely penal efforts and non-penal efforts carried out by the Kelapa Lima Police. (2) There are several obstacles faced in efforts to deal with the crime of counterfeiting and circulation of counterfeit money in Kupang City, including: the reluctance of the community to report the discovery of counterfeit money, the difficulty of collecting counterfeit money, the difficulty of arresting the perpetrators.

Keywords: Countermeasures, Counterfeiting and Counterfeit Money Circulation, Obstacles

Abstrak Keperluan akan uang yang begitu besar menyebabkan beberapa orang berupaya untuk mendapatkan uang tersebut sebanyak-banyaknya bahkan menggunakan cara yang ilegal. Tindakan ilegal tersebut dapat berupa kejahatan terhadap mata uang itu sendiri, seperti pemalsuan uang yang termasuk dalam praktik ilegal yang melanggar hukum. salah satu modus yang digunakan adalah dengan cara melakukan jual beli menggunakan uang palsu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) dengan sumber data hukum primer yang dikumpulkan melalui wawancara dengan responden di Polsek Kelapa Lima serta sumber data hukum sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka atau studi dokumen. Hasil penelitian menemukan bahwa: (1) upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan dan peredaran uang palsu di Kota Kupang yaitu upaya penal dan upaya non penal yang dilakukan oleh Polsek Kelapa Lima. (2) terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam upaya menangani tindak pidana pemalsuan dan peredaran uang palsu di Kota Kupang, antara lain: keengganan masyarakat melaporkan temuan uang palsu, sulitnya mengumpulkan uang palsu, sulitnya menangkap pelaku.

Kata Kunci: Upaya Penanggulangan, Tindak Pidana Pemalsuan dan Peredaran uang palsu, Hambatan

LATAR BELAKANG

Uang merupakan suatu entitas yang umumnya digunakan secara luas sebagai perantara untuk memfasilitasi proses transaksi perdagangan. Artinya, uang merupakan sebuah benda yang diterima sebagai alat pembayaran atas barang atau jasa. Uang memiliki peran penting dalam hidup manusia, berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah dan juga sebagai simbol negara yang bersatu. Uang juga merupakan simbol kekuasaan dan dapat memengaruhi orang lain untuk melakukan apapun untuk mendapatkannya. Uang memainkan peran utama dalam membahas berbagai aspek ekonomi, seperti produksi yang tergantung pada nilai mata uang, dan pendapatan yang diukur dengan satuan uang. Kehadiran uang sangat penting karena

peredaran uang tidak bisa diprediksi dengan mudah, tetapi harus dipahami dalam konteks uang itu sendiri.

¹⁰ Peran uang yang begitu pentingnya telah menumbuhkan keinginan manusia untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya dan tidak jarang cara-cara untuk memperoleh uang dilakukan dengan melawan hukum, ⁶ mengingat di dalam masyarakat modern, mekanisme perekonomian didasarkan pada lalu lintas barang dan jasa, semua kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan akan memerlukan uang sebagai alat pelancar guna mencapai tujuannya. Keperluan akan uang yang begitu besar menyebabkan beberapa orang berupaya untuk mendapatkan uang tersebut sebanyak-banyaknya bahkan menggunakan cara yang ilegal. ¹⁹ Tindakan ilegal tersebut dapat berupa kejahatan terhadap mata uang itu sendiri, seperti pemalsuan uang yang termasuk dalam praktik ilegal yang melanggar hukum. salah satu modus yang digunakan adalah dengan cara melakukan jual beli menggunakan uang palsu, tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 244

Pemalsuan uang tidak hanya dilakukan untuk keuntungan finansial semata, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mengganggu stabilitas politik, sosial, dan ekonomi. Praktik ini juga dapat menyebabkan penurunan reputasi negara di kancah internasional. ⁹ Fenomena tersebut dijelaskan juga dalam ³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, yang menyatakan bahwa: “Kejahatan terhadap mata uang, terutama pemalsuan uang, dewasa ini semakin merajalela dalam skala yang besar dan sangat merisaukan, terutama dalam hal dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pemalsuan uang yang dapat mengancam stabilitas politik, kondisi moneter dan perekonomian nasional.

Perbuatan menyebarkan uang palsu dimaksudkan harus menunjukkan bahwa objek (uang palsu) sudah tidak lagi berada di tangan pelaku yang menyebarkan, tetapi telah berpindah kepada pihak lain sebagai penerima uang palsu yang melakukan hal tersebut dengan sengaja. Menyebarkan uang palsu yaitu bertindak untuk mengalihkan kepemilikan uang tersebut dengan berbagai cara seperti menghiskannya, menukarnya, atau memberikannya kepada orang lain, sehingga kekuasaan atas uang tersebut terlepas, yang memenuhi ¹⁷ unsur pidananya.

Secara garis besar, pemalsuan mata uang merupakan ¹⁷ perbuatan tanpa wewenang memproduksi dengan menyerupai, meniru mata uang sehingga mendekati bentuk mata uang asli dengan maksud menipu. Oleh karena itu, peran penegak hukum, termasuk kepolisian, ²² sangat penting dalam mencegah dan memberantas kejahatan beredarnya uang palsu ini sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

1

Dengan demikian tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat terbebas dari rasa ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, serta terbebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum. Usaha yang digunakan tersebut melalui upaya preventif maupun represif.

Contoh kasus yang diambil ialah tindak pidana yang dilakukan oleh seorang Pelaku yang melakukan Tindak Pidana Pemalsuan dan Pengeedaran Uang Palsu yang dilakukan di Kelurahan Lai Lai Bisi Kopan, Pelaku mencetak uang palsu sebanyak Rp. 354.000.000 (tiga ratus lima puluh empat juta rupiah), Pelaku di tangkap kemudian di periksa dan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Meskipun kasus ini sudah mendapat putusan atau bersifat inkrah namun pelaku merupakan residivis dengan kasus yang sama oleh karena itu penulis mencoba mengkaji upaya-upaya apa saja yang dilakukan Kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana pemalsuan dan peredaran uang palsu agar tidak terjadi lagi kasus serupa, serta apa saja hambatan yang dihadapi Kepolisian dalam menangani tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu di Kota Kupang

2

Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan pemalsuan mata uang secara represif dilakukan melalui sarana penegakan hukum pidana yang merupakan tindakan pemberantasan dan sekaligus penumpasan terhadap kejahatan oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Penanggulangan kejahatan melalui tindakan represif dimulai dari tindakan pihak kepolisian yang menempatkan Polri sebagai penyidik. Di samping tindakan represif diperlukan juga tindakan preemtif dan preventif yang dilakukan melalui sosialisasi dan koordinasi dengan lintas sektoral sebagai pemegang otoritas di bidang mata uang.

Kepolisian memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam menegakkan hukum dengan melakukan penyelidikan terhadap pelaku kejahatan untuk mengumpulkan bukti, menemukan mereka, dan menangkap mereka, dengan tujuan untuk memberikan rasa aman dan perlindungan kepada masyarakat. Keberadaan mata uang palsu, terutama di Kota Kupang, secara signifikan merugikan masyarakat dan dapat mengurangi kepercayaan mereka terhadap mata uang yang mereka gunakan serta menanggulangi tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu. Berdasarkan kasus diatas penulis tertarik mengangkat topik tentang Upaya menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan uang palsu yang terjadi di Kota Kupang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah Penelitian Hukum Empiris. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan analisa dan konsep hukum (*analytical and conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Aspek yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan dan peredaran uang palsu yang beredar diwilayah Kota Kupang dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam upaya menangani tindak pidana pemalsuan dan peredaran uang palsu diwilayah Kota Kupang.

Data yang digunakan dalam mengkaji penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari responden, informan dan narasumber yang menjadi sumber utama. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data primer melalui wawancara dengan responden dan informan serta narasumber, observasi serta studi dokumen, data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif untuk dilakukan interpretasi untuk membangun suatu argumentasi hukum dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan dan Peredaran Uang Palsu di Wilayah Kota Kupang

1. Upaya Penal

Upaya penal adalah istilah dalam hukum pidana Indonesia yang merujuk pada segala bentuk usaha atau tindakan yang dilakukan untuk menegakkan hukum pidana dan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Dalam konteks penanganan tindak pidana pemalsuan dan peredaran uang palsu, upaya penal kepolisian mencakup beberapa langkah strategis untuk mengidentifikasi, menginvestigasi, dan menindak pelaku. Berikut adalah langkah-langkah yang biasanya diambil oleh kepolisian:

a. Penyelidikan Awal

Penyidikan awal kepolisian adalah tahap pertama dalam proses penyidikan suatu kasus oleh kepolisian, di mana petugas melakukan pemeriksaan awal untuk mengumpulkan informasi dasar dan bukti.

b. Pengumpulan Informasi dan Bukti

Pengumpulan informasi dan bukti adalah proses sistematis untuk mengumpulkan data, fakta, dan barang bukti yang relevan dalam suatu penyelidikan atau proses hukum.

c. Penyidikan

Penyidikan adalah proses awal dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengumpulkan dan menyelidiki informasi atau bukti terkait suatu tindak pidana.

d. Penuntutan

Setelah melalui proses penyelidikan yang menyeluruh dan cermat, pihak kepolisian berhasil mengumpulkan berbagai alat bukti yang kuat terkait dengan tindak pidana pemalsuan serta peredaran uang palsu yang dilakukan oleh pelaku. Penyelidikan ini mencakup pengumpulan informasi dari saksi-saksi, analisis barang bukti, serta interogasi yang mendalam terhadap pelaku, yang semuanya mengarah pada penemuan bukti-bukti krusial yang menunjukkan keterlibatan pelaku dalam kejahatan tersebut.

Dengan adanya bukti-bukti yang telah teridentifikasi, pelaku pun segera diserahkan kepada pihak kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Penyerahan ini merupakan langkah penting dalam sistem peradilan, di mana jaksa akan mengevaluasi seluruh bukti yang ada dan menentukan langkah-langkah hukum yang sesuai untuk melanjutkan kasus ini ke pengadilan.

2. Upaya Non Penal

Upaya non penal adalah langkah-langkah atau tindakan yang diambil untuk mengatasi atau mencegah tindak pidana tanpa melibatkan proses hukum pidana atau penegakan hukum secara langsung. Upaya ini berfokus pada pencegahan dan solusi non-hukuman, seperti:

a. Pendidikan dan Pembentukan Kesadaran Hukum Masyarakat

Pendidikan dan pembentukan kesadaran hukum masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Polsek Kelapa Lima dengan cara melakukan sosialisasi tentang uang palsu dan bahaya jika melakukan peredaran uang palsu, sosialisasi sering dilakukan dimasyarakat setiap kelurahan yang berada di dalam naungan polsek Kelapa Lima yang dihadiri oleh masyarakat Kelurahan tersebut.

b. Rehabilitasi dan Pembinaan

Dalam tindak pidana pemalsuan dan peredaran uang palsu dilakukan rehabilitasi terhadap perilaku pelaku. Beberapa cara untuk merehabilitasi pelaku adalah program pendidikan dan pelatihan, konseling dan dukungan psikologis, serta pemulihan kesadaran mental dan sosial, sampai pelaku dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan terintegrasi dengan baik.

Selain melakukan rehabilitasi Kepolisian juga melakukan pembinaan untuk membimbing dan mengarahkan pelaku tindak pidana selama menjalani hukuman dan mempersiapkan untuk kembali ke masyarakat, pembinaan yang diberikan seperti pengawasan dan

monitoring, program pembian khusus yaitu pengetahuan mengenai Undang-Undang keuangan dan etika bisnis, dan integrasi kembali ke masyarakat.

Hambatan Yang Dihadapi Dalam Upaya Menangani Tindak Pidana Pemalsuan Dan Peredaran Uang Palsu di Wilayah Kota Kupang

Dalam menangani tindak pidana pemalsuan dan peredaran uang palsu di Kota Kupang, kepolisian bisa menghadapi berbagai hambatan yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Beberapa hambatan utama yang mungkin dihadapi antara lain:

1. Keenganan Masyarakat Melaporkan Temuan Uang Palsu

Masyarakat enggan melaporkan temuan uang palsu merujuk pada situasi di mana individu atau kelompok tidak bersedia atau enggan untuk melaporkan penemuan uang palsu kepada pihak berwajib, seperti kepolisian. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidakpercayaan terhadap aparat hukum, ketidaktahuan mengenai prosedur pelaporan, atau bahkan ketakutan terhadap dampak yang mungkin timbul akibat pelaporan tersebut. Ada beberapa faktor yang membuat masyarakat enggan melaporkan temuan uang palsu yaitu:

- a. Kurangnya Informasi dan Bukti
- b. Ketidakpercayaan terhadap Proses Hukum
- c. Proses Pelaporan yang Rumit atau Tidak Jelas
- d. Risiko atau Dampak Negatif
- e. Kurangnya Pengetahuan tentang Uang Palsu
- f. Sumber Daya yang Terbatas

2. Kesulitan Mengumpulkan Bukti

Sulitnya mengumpulkan alat bukti dalam konteks penanganan tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu merujuk pada tantangan yang dihadapi oleh kepolisian dalam memperoleh, mengidentifikasi, dan mengamankan bukti-bukti yang diperlukan untuk menyelidiki dan menuntut kasus-kasus terkait uang palsu. Bukti-bukti ini penting untuk membuktikan kejahatan, mengidentifikasi pelaku, dan mengamankan hukuman yang sesuai. Ada beberapa faktor yang membuat kepolisian sulit mengumpulkan alat bukti yaitu sebagai berikut:

- a. Kualitas Bukti yang Buruk
- b. Teknik Pemalsuan yang Canggih
- c. Kurangnya Sumber Daya
- d. Sumber Bukti yang Terfragmentasi
- e. Penggunaan Teknologi dan Enkripsi

- f. Penyembunyian dan Penghancuran Bukti
- g. Kurangnya Kerjasama dari Pihak Tertentu
- h. Bukti yang Berubah Cepat

3. Kesulitan Menangkap Pelaku

Sulitnya penangkapan pelaku dalam konteks tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu merujuk pada berbagai tantangan yang dihadapi kepolisian dalam usaha mereka untuk menangkap individu atau kelompok yang terlibat dalam kejahatan tersebut. Kesulitan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas operasi penegakan hukum. Faktor yang membuat kepolisian sulit menangkap pelaku yaitu:

- a. Identitas dan Lokasi Pelaku yang Tidak Diketahui
- b. Keterampilan dan Pengetahuan Pelaku
- c. Resistensi dari Pihak Tertentu
- d. Keterbatasan dalam Teknologi dan Sumber Daya

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan dan peredaran uang palsu diwilayah Kota Kupang, yaitu: (1) Upaya Penal, dan (2) Upaya Non Penal.
2. Hambatan yang dihadapi dalam upaya menangani tindak pidana pemalsuan dan peredaran uang palsu diwilayah Kota Kupang, yaitu: (1) Keengana Masyarakat Melaporkan Temuan Uang Palsu, (2) Kesulitan Mengumpulkan Bukti, (3) Kesulitan Menangkap Pelaku.

Saran

1. Pengawasan oleh Polsek Kelapa Lima, Pemerintah Kota Kupang serta instansi terkait harus diperketat untuk mencegah pemalsuan dan penyebaran uang palsu, dengan dukungan dari masyarakat agar upaya ini dapat berjalan dengan efektif.
2. Sarana Dan fasilitas di Polsek Kelapa Lima perlu ditingkatkan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses penyidikan dan pengumpulan bukti.
3. Sumber daya aparat penegak hukum di Polsek Kelapa Lima perlu ditingkatkan agar memastikan kualitas moral dan intelektualitas yang tinggi, serta memberikan keadilan yang adil kepada masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

13

Buku

Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana II*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Bank Indonesia, Materi Penataran, *Ciri-Ciri Keaslian Uang*, Yogyakarta

16

F.X.Bambang Irawan,Ed., 2001,*Bendaca Uang Palsu Sumber Pembusukan Bangsa dari dalam tubuh sendiri*, Ctk, Pertama, Rajawali Press, Jakarta

Hamzah Andi, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika,Jakarta

Iswandono SP, 1997, *Uang dan Bank*, Edisi Keempatm BPEE, Yokyakarta

Koesnadi Hardjasoemantri, 2000,*Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yokyarta.

Mandala Prathama, 2004, *Uang dan Perbankan dan Ekonomi Monoter*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Margaria Prastisye Rihi, 2023, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan dan/atau Mebelanjakan Rupiah Yang Diketahui Merupakan Rupiah Palsu*, Kupang: Universitas Nusa Cendana.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press Mataram

18

P.A. F. Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung

Pusat Pembinaan Bahasa, 2000, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Prayitno dan Erman Amti, 2004, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, Rineka Cipta, Jakarta

Sudijono, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.

Sarifah Salma Algadri,2022, *Tinjaun Kriminologis Terhadap Kasus Pengedaran Uang Palsu Di Kota Kupang*, Kupang: PerpustakaanUniversitas Nusa Cendana.

Sudikno Mertokusumo, 2005, *Penemuan Hukum* ,Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta

Wirjono rodjodikoro. 2003. *Asas-asas hukum pidana Indonesia*, Refika Aditama,

Bandung.

12

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia

5

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan dan Pengedaran Uang Palsu di Kota Kupang (Studi Kasus di Polsek Kelapa Lima)

ORIGINALITY REPORT

21%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.journal.mediapublikasi.id

Internet Source

2%

2

jurnal.unsyiah.ac.id

Internet Source

2%

3

repo.uho.ac.id

Internet Source

1%

4

journal.unibos.ac.id

Internet Source

1%

5

eprints.uad.ac.id

Internet Source

1%

6

idr.uin-antasari.ac.id

Internet Source

1%

7

suduthukum.com

Internet Source

1%

8

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

1%

www.ejournal-s1.undip.ac.id

9	Internet Source	1 %
10	contohaku1.blogspot.com Internet Source	1 %
11	ejournal.unesa.ac.id Internet Source	1 %
12	journal.univpancasila.ac.id Internet Source	1 %
13	Asrofi, Miftah Nur. "Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Pegawai Negeri sipil di Kepolisian Resor Pacitan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	1 %
14	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	1 %
15	journal.widyakarya.ac.id Internet Source	1 %
16	www.bungfei.com Internet Source	1 %
17	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	1 %
18	AGUS SULENRO. "ANALYSIS OF CRIMINAL RESPONSIBILITY CRIMINAL CONDITIONERS OF RAPE TRIAL AGAINST WOMEN (Study of	1 %

Decision Number 223 / Pid.B / 2019 /
PN.Sdn)", Muhammadiyah Law Review, 2021
Publication

19	repository.unair.ac.id Internet Source	1 %
20	jurnal.stkipmb.ac.id Internet Source	1 %
21	journal.binus.ac.id Internet Source	1 %
22	www.figurnews.com Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On